



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

*Tanjung Pati, Agustus 2021*



SALINAN

## **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 28 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  
KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN  
LIMA PULUH  
KOTA TAHUN 2022**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2022.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2022.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA**

### **PENULISAN**

## **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

- ( 2 ) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
PELAKSANAAN**

**N**

**Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja PD.

**Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2022.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**N**

**Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

**BAB V  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI**

**Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak pada  
tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA

PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat disesuaikan dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis ( RENSTRA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, indikator, dan target capaian kinerja serta rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai akhir tahun priode Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Kami sangat menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna . Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Rencana Kerja ini sehingga bisa dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Semoga Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang pariwisata , pemuda dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Tanjung Pati , 5 Agustus 2021

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**Hj. Nengsih, S.Pd,M.Pd**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020</b> .....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 Dan Capaian Renstra 2016 -2021.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III : TUJUAN SASARAN</b> .....	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota .....	29
3.3. Program Dan Kegiatan .....	30
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	35
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	36

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL T.C – 29</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Parpora dan Pencapaian Renstra Dinas Disparpora s/d Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota
<b>TABEL T.C – 30</b>	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota
<b>TABEL T.C – 31</b>	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota
<b>TABEL T.C – 32</b>	Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota
<b>TABEL</b>	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan.

Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategis OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam tahun berjalan dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kemudian pelaksanaan Renja tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan Salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025
3. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Rancangan Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagai acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Renstra (Rencana Strategik) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini adalah untuk :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara operasional dan teknis untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.



3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk tahun 2022.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022.

Untuk mengetahui tercapainya maksud dan tujuan penyusunan Renja ini dapat dilaksanakan melalui Analisis kebutuhan yang merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program tahun selanjutnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 Dan Capaian Renstra 2021 -2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.3. Program Dan Kegiatan

#### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Awal tahun anggaran 2020 Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 17 program dengan 54 kegiatan, tetapi dengan adanya Refocussing Anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 , maka Dinas Pariwisata melakukan efisiensi dengan hanya melaksanakan 10 ( sepuluh) program dengan 31 kegiatan dengan persentase keuangan sampai bulan Desember 2020 adalah 82,32% dan persentase fisik 85 %. Dari 10 (sepuluh) program dan 31 kegiatan tersebut semuanya berhasil baik. Ada Tahun 2020 Terdapat 1 (satu) kegiatan DAK Fisik Pariwisata yaitu Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran menangani 10 jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui 3 Kegiatan dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 12 bulan dengan capain kinerja 12 bulan (100%).
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan target 100% bisa terealisasi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana berikut :
  - Berhasil mengirim 3 orang pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota untuk berkompetisi dalam pemilihan pemuda pelopor Propinsi Sumbar ( Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pariwisata juara 2 Tingkat Propinsi Sumbar , Bidang Pendidikan juara 1 Tingkat Propinsi Sumbar dan mewakili Sumbar pada Pemilihan Pemuda pelopr Nasional terpilih sebagai **Pemuda Hebat Nasional** , kemudian bidang Sosial Budaya dan Agama juara 3 tingkat Sumbar.
4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dengan 3 kegiatan yaitu pembinaan atlit, dan pelaksanaan 1 kali kompetisi sepakbola.
5. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan 1 kegiatan dengan target kinerja 60% dan capaian kinerja 100% telah melakukan pemeliharaan GOR Singa Harau dan fasilitas GOR lainnya selama 12 bulan.
6. Program Pengembangan Pemasaran Wisata dengan target 80% dan capaian kinerja 80% melalui kegiatan promosi pariwisata daerah dengan melaksanakan 4 kali event pariwisata dalam dan luar daerah.
7. Program Pengembangan Destinasi Wisata melalui kegiatan pemeliharaan K3 Lembah Harau, pengadaan mesin potong rumput serta pekerjaan fisik seperti Taman dan sarana bermain anak. Pada program ini terdapat 1

kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk pekerjaan fisik peningkatan pembangunan sarana prasarana wisata di Lembah Harau

8. Program Pengembangan Kemitraan melalui kegiatan Peningkatan SDM Kepariwisata melalui pelatihan Tata Kelola Destinasi, Tata Kelola Hme Stay, Pelatihan Pramuwisata dan Pelatihan Pemandu Wisata minat Khusus sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 120 orang pelaku wisata dari nagari/kecamatan dengan target kinerja 60% dan capaian kinerja 60%.

## 2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota

Analisis kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama .

Pada dasarnya Program dan Kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2020 telah dapat terlaksana dengan *BAIK*. Hal ini sejalan dengan tercapainya target, serta beberapa kegiatan mencapai target maksimal, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahunan 2020. Pelaksanaan kegiatan ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, yang bercirikan tiga Pilar Utama penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas: (1) *Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (2) *Penataan Kelembagaan*, dan (3) *Pengembangan Ekonomi Masyarakat*.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya daya saing pariwisata daerah”

**Tabel. 5**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis I**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Jumlah kunjungan wisata mancanegara		4.200	7.401	8.000	968	
2	Jumlah kunjungan wisata domestik		420.000	750.447	772.500	987.653	
3	Jumlah pelaku Industry pariwisata yang produktif		40	44	48	48	
4	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif		29	24	29	24	
5	Cakupan pelaksanaan even-even pariwisata di dalam dan di luar daerah		29	24	12	14	

- a. Indikator 1 “Jumlah kunjungan wisata mancanegara” target tahun 2020 adalah 8.000 orang sementara realisasi adalah 968 orang . Jumlah ini hanya 12,1% dari target yang sudah ditetapkan . Pada Awal Tahun 2020 masih ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota, Tetapi semenjak Bulan Maret dengan terjadinya pandemic Covid 19 di seluruh dunia maka tidak ada lagi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perbandingan dengan tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 7.401 orang sekitar 88,9%

- b. Indikator 2 “Jumlah kunjungan wisata domestik” target tahun 2020 adalah 772.500 orang sementara realisasi adalah 987.653 orang, Indikator yang kedua ini masih bisa melebihi target pada masa pandemic covid 19 karena terjadinya lonjakan jumlah pengunjung dari Bulan Juni sd Bulan Desember 2020.

Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota nomor . 55/295/Parpora-LK/III-2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penutupan Objek wisata Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 21 Maret sd 8 Juni 2020 menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lima Puluh Kota menurun, tetapi setelah pembukaan kembali tanggal 8 Juni 2020 , arus wisatawan nusantara yang merupakan wisatawan local dan wisatawan dari propinsi tetangga mulai mendatangi objek wisata kabupaten Lima Puluh Kota seperti Lembah Harau, Batang Tabik, Kapalo Banda dan lain-lain. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama kunjungan wisatawan karena banyaknya inovasi , views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung. Disamping itu juga meningkatnya partisipasi masyarakat sekitar destinasi Lembah Harau untuk berusaha di sector pariwisata dengan mulai mengembangkan potensi wisata daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup mereka seperti taman bunga, spot-spot unik untuk foto/selfi serta munculnya wahana-wahana bermain untuk anak-anak dan keluarga. Perbandingan dengan tahun 2019, jumlah kunjungan 750.447 orang menjadi 987.653 orang maka persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan domestic adalah sebesar 31,6%





- c. Indikator 3 : “Jumlah pelaku industry pariwisata yang produktif” target tahun 2020 adalah 48 orang/kelompok dan realisasi adalah 48 orang/kelompok. Indikator yang ketiga ini bisa mencapai target 100% karena masyarakat di sekitar objek wisata masih bisa bertahan dengan usahanya di bidang industry pariwisata seperti home stay ,cave dan rumah makan di kawasan wisata Lembah Harau yang sudah memiliki izin tempat usaha, rumah makan dan cave serta usaha kuliner di beberapa lokasi yang masih bisa bertahan di masa pandemic covid 19 ini.
- d. Indikator 4 : “Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang aktif “ target tahun 2020 adalah sebanyak 29 kelompok dan realisasinya 24 kelompok. Target Indikator ini tidak bisa tercapai karena adanya beberapa objek wisata yang berdekatan dalam satu wilayah membentuk kelompok sadar wisata bersama . Secara organisasi ini lebih menguntungkan karena pengelolaan potensi wisata di satu wilayah dengan beberapa objek wisata bisa dikemas dalam satu paket dengan satu badan pengelola. Diharapkan ke depannya potensi wisata tersebut bisa naik levelnya menjadi daya tarik wisata

Diharapkan masyarakat menyadari bahwa untuk mengelola suatu potensi wisata perlu satu wadah yang dinamakan Kelompok Sadar Wisata, dimana wadah tersebut lah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada di daerahnya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 tidak terjadi peningkatan jumlah Kelompok Sadar Wisata ini karena beberapa kelompok masyarakat di beberapa objek wisata yang baru dibuka masih dalam tahap pembentukan dan belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang .

- e. Indikator 5 : “ Cakupan pelaksanaan event-event pariwisata di dalam dan di luar daerah “, target indikator ke lima ini pada tahun 2020 adalah 12 kali dan realisasinya 14 kali. Indikator ini bisa melebihi target sesuai dengan yang telah ditetapkan karena pada tahun 2020 dilaksanakan / diikuti 1 kali event pariwisata dalam daerah yaitu Pameran proposi wisata dalam rangka pekan budaya dan Hari Jadi kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk event wisata di luar daerah yaitu penampilan atraksi wisata dan pameran pada event Pesta raya Melayu di Pekan Baru, pameran sekaligus penampilan atraksi wisata 3 kali, penyelenggaraan event Fun Bike 1 kali, even off road 2 kali, dan trabas 1 kali, kemudian untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Lembah Harau setelah pembukaan objek wisata kembali, dilaksanakan penampilan atraksi wisata di Lembah Harau sebanyak 6 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pencapaian target pelaksanaan even promosi wisata lebih banyak dilakukan di luar daerah luar propinsi, sedangkan pada tahun 2020 pencapaian target kinerja sebagian besarnya dilaksanakan di dalam daerah .

**Tabel 3.3**

**1. Sasaran Strategis 2 “ Meningkatkan kreatifitas pemuda “**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif		30	31	36	41	
2	Jumlah wirausaha muda yang aktif		50	50	55	64	

- a. Indikator 1 “Jumlah organisasi pemuda” target tahun 2020 adalah 36 organisasi sementara realisasi adalah 41 organisasi yang terdiri dari organisasi pemuda di bawah KNPI sebanyak 41 Organisasi. Indikator ini bisa melebihi target karena terbentuknya 5 organisasi pemuda yang baru pada tahun 2020 . Disamping itu melalui pendataan potensi pemuda yang dilaksanakan oleh Bidang Pemuda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 ini, diperoleh data bahwa di masing-masing nagari terdapat beberapa organisasi atau ikatan pemuda nagari yang aktif melakukan kegiatan keagamaan, kesenian dan olahraga.
- Diharapkan organisasi pemuda yang berada di bawah KNPI maupun di nagari bisa menjadi pelopor dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai calon pemimpin bangsa yang berilmu dan beriman.
- Berikut ini adalah nama-nama seluruh organisasi Pemuda aktif yang berada di bawah naungan KNPI Kabupaten Lima Puluh Kota

**Tabel 3.6**

**Sasaran Strategis 3 ” Meningkatkan prestasi Olahraga” target**

N0	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi meraih medali		21	17	17	1	

- a. Indikator 2 “Jumlah cabang olahraga yang berprestasi meraih medali” target tahun 2020 adalah 17 cabang sementara realisasi adalah 1 cabang yang mencapai target yakni 0,65%. Indikator ini belum mencapai target karena selama tahun 2020 Dinas Parpora hanya mengikuti 1 event pertandingan olahraga yaitu pra kualifikasi Danone yang dilaksanakan sebelum masa pandemic covid. 19 dan Dispora A mewakili Kabupaten Lima Puluh Kota pada pertandingan wilayah Sumbar wilayah.

**Tabel 3.8**

**Sasaran Strategis 4 ” Akuntabilitas Reformasi Birokrasi “**

N0	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Akuntabilitas Reformasi Birokrasi		B	B	B	B	

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 menunjukkan kategori BAIK dengan nilai 69,61 (B) , degan arti telah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistim manajemen kinerja yang andal dan hanya perlu sedikit perbaikan untuk memperoleh nilai BB (> 70 )

Dari pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama ditemukan beberapa masalah dan hambatan sebagai berikut :

1. Rendahnya jumlah dan rata-rata lamanya kunjungan wisatawan
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata
3. Belum memadainya fasilitas wisata dan fasilitas umum di objek wisata
4. Rendahnya kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan
5. Objek wisata unggulan berada dalam kawasan BKSDA
6. Belum maksimalnya promosi wisata domestic dan mancanegara
7. Belum maksimalnya pembinaan kepemudaan
8. Kurangnya SDM tenaga keolahragaan
9. Kurangnya event-event olahraga yang bersifat nasional dan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota
10. Terbatasnya sarana prasarana olahraga

Masalah dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja tersebut juga berdampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengemban Misi ke dua yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemapfaatan potensi daerah. Tujuan Misi Kepala Daerah ini adalah Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dan salah satu sasarnya adalah meningkatkan daya saing pariwisata daerah . Sasaran Kepala Daerah ini langsung menjadi sasaran OPD Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Utamanya Persentase jumlah kunjungan wisatawan manca Negara dan domestic. Untuk tahun 2020 target IKU kepala daerah adalah sebesar 28,19% dan realisasi hanya 26,70%, hal ini disebabkan penutupan destinasi wisata pada masa pandemi Covid 19.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator tersebut di atas, setelah dilakukan analisis masalah, maka ditetapkan isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain:

#### 1. Rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga melakukan kebijakan-kebijakan seperti pengembangan destinasi tujuan wisata, dengan membangun fasilitas wisata dan pelaksanaan even di objek wisata yang bertaraf nasional dan internasional . Disamping itu juga memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata di objek wisata unggulan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mengelola destinasi wisata di daerahnya , sehingga destinasi terkelola dengan baik guna peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara.

#### 2. Rendahnya Kualitas dan kuantitas SDM pariwisata

SDM yang berkualitas sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata sehingga diperoleh hasil yang optimal. Untuk meningkatkan SDM pariwisata ini telah dilaksanakan beberapa upaya seperti melaksanakan pelatihan bagi pelaku wisata seperti pengelola destinasi wisata, pengelola home stay dan rumah makan, pengusaha kuliner, pemandu wisata serta kelompok sadar wisata . Adapun nasasumber yang didatangkan merupakan pakar- pakar pariwisata yang kompeten di bdangnya.

#### 3. Belum maksimalnya sistem informasi dan promosi terpadu

Promosi wisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara kepariwisataanyang berusaha untuk mempengaruhi pasar wisatawan untuk. Berkunjung ke daerahnya. Hal- hal yang akan dilaksanakan dalam promosi wisata adalah promosi bersama , terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan ., melalui pelaksanaan even promosi, pameran promosi, serta penampilan daya tarik pariwisata daerah di propinsi dan negara lain

4. Rendahnya kualitas dan prestasi pemuda

Dengan meningkatkan partisipasi pemuda melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan langsung terhadap organisasi pemuda di bawah KNPI serta organisasi pemuda di nagari diharapkan pemuda tersebut bisa meningkatkan pengetahuannya dalam ilmu dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi iman taqwa , yang diukur dengan peningkatan peran serta pemuda dalam berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan

5. Rendahnya SDM tenaga keolahragaan dan prestasi olahraga

Unuk meningkatkan SDM tenaga keolahragaan akan dilaksanakan pelatihan dan tehcnical meeting tenaga olahraga dengan prioritas pada cabang olahraga unggulan yang berprestasi meraih medali

Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal pendukung kepariwisataan
2. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata
3. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan.
4. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
5. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi

Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisata
2. Penyediaan Regulasi Kepariwisata yang memadai
3. Pembangunan Kepariwisata
4. Pembinaan Kepemudaan
5. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan pada cabang Olahraga Unggulan

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2019, program indikatif di tahun 2021 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, , telaah prioritas RPJMN 2016-2021, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 maka ditetapkan skala prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
2. Pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia
4. Reformasi Birokrasi
5. Infrastruktur Daerah

Rumusan Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdapat pada Rancangan awal RKPD semuanya dianggarkan pada Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Renstra OPD. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan 16 program dan 54 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik.



Berikut tabel T.C-30 Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota :

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, mayoritas bersifat kegiatan pelatihan kepariwisataan dan kepemudaan yang sebelumnya juga sudah merupakan kegiatan rutin pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

**3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pembangunan Nasional tahun 2022 sebagaimana yang digariskan dalam RKP Tahun 2022 diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berkari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2022 dirancang juga sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2021.

Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang pertamanya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan percepatan pemulihan ekonomi yang salah satu fokusnya adalah pariwisata

#### **.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

*Prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat nomor 8 (delapan ) adalah Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.*

Prioritas ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang kewenangan urusan pariwisata berada pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini mengacu dan mempedomani RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor

Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Dalam RPJMD 2021-2026 telah dirumuskan berbagai rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
2. Pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia
4. Reformasi Birokrasi
5. Infrastruktur Daerah

#### **3.1.4 Telaahan terhadap Renstra Dinas Disparpora Tahun 2016-2021**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mendukung pelaksanaan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yaitu

***“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap berdasarkan Iman dan Taqwa”***

Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan kewenangan pada Misi Ke Dua yaitu :

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Melalui Revitalisasi Perekonomian

1. Melakukan pengembangan Destinasi unggulan dan destinasi lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemasaran Pariwisata yang berdaya guna yang berbasis Nagari dan masyarakat.
3. Meningkatkan SDM Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Disparpora Tahun 2022**

Adapun Tujuan perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan Renstra Dinas Disparpora:

a. Tujuan :

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang mengacu kepada visi, misi dan prioritas yang akan dicapai yaitu

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatkan kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga

b. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan dan merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berprestasi

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

suatu rencana . Selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk Tahun 2022 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 7 ( tujuh ) program dan dijabarkan menjadi (empat puluh delapan) kegiatan. Ada 1 program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur pada sekretariat, 3 program lain yang mendukung urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan 3 program bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Penetapan program dan kegiatan Dinas Disparpora untuk Rencana Kerja tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Disparpora tahun 2021 - 2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kemendagri No. 50 tahun 2020 seperti yang dijelaskan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2021 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan . Hal ini akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

RENJA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menguraikan program bidang pariwisata , kepemudaan dan olahraga yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini tertuang dalam 7 program 18 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomo 50 Tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp. 38.454.406.000.- ( Tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ribu enam rupiah ).



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2022 dibuat untuk memberi gambaran kepada pihak terkait tentang kemajuan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu RENJA menjadi pedoman bagi stakeholder dan sector pendukung lainnya agar mempunyai pemahaman dan persepsi dalam pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja Dinas Parpora merupakan salah satu mata rantai kegiatan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara hirarki tidak bisa terlepas dari RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Renja memuat perencanaan pembangunan sekaligus anggaran biaya dengan kinerja yang terukur sebagai dasar dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Parpora.

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi dalam pelayanan Kepariwisataaan, Kepemudaan dan Keolahragaan dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi dan diversifikasi program dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Tanjung Pati, 5 Agustus 2022  
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Lima Puluh Kota



Hj. NENGSIH, S.Pd,M.Pd  
NIP. 19630311 198303 2 003





2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan penunjang dalam kondisi baik/tersedia Terpeiharanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pekerjaan aparatus	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	Terciptanya kenyamanan Aparatus Disiapkan dalam melaksanakan pekerjaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun 1 tahun 1 tahun	37.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	peralatan penunjang dalam kondisi baik/tersedia Terpeiharanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pekerjaan aparatus	1 tahun 1 tahun	40.000.000		
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan penunjang dalam kondisi baik/tersedia Terpeiharanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pekerjaan aparatus	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	Terciptanya kenyamanan Aparatus Disiapkan dalam melaksanakan pekerjaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun 1 tahun 1 tahun	74.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	peralatan penunjang dalam kondisi baik/tersedia Terpeiharanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pekerjaan aparatus	1 tahun 1 tahun	76.000.000		
2	19	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>						<b>61.460.000</b>				<b>61.460.000</b>		
2	19	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja Dipersona Meningkatkan pemahaman ASN tentang Reformasi Birokrasi	Jumlah pegawai Disgarpere yang mengikuti pelatihan/latihan	Penilaian Penerapan RB	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 % 60 %	70 oran	1 tahun	61.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kinerja Dipersona Meningkatkan pemahaman ASN tentang Reformasi Birokrasi	60 % 60 %	61.460.000
2	19	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>						<b>1.928.070.900</b>				<b>0</b>		
2	19	02	2.01		<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>						<b>1.928.070.900</b>				<b>0</b>		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda penovor yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor	Jumlah pemuda penovor yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor	Toraksananya peningkatan SDM pemuda	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 80 orang	6 orang 30 orang	4 kegiatan	79.773.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berwirausaha	160 orang 80 orang	0
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang menjadi wirausaha pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang menjadi wirausaha pemuda	Toraksananya peningkatan SDM pemuda	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 80 orang	80 orang 10 orang	4 kegiatan	318.501.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berwirausaha	160 orang 80 orang	0
2	19	02	2.01	04	Pemerintah Hak-Selaku Pemuda melalui Pergerakan Pemuda, Advokasi, Aksi, Pengembangan Diri, Pengorganisasian Prasarana dan Sarana, Tawar, Cakupan, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narabaca	Toraksananya peningkatan SDM pemuda	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 80 orang	100 orang	4 kegiatan	198.518.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	160 orang 80 orang	0
2	19	02	2.01	06	Pencapaian, Pengabdian, Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	Jumlah buku data kepemudaan yang akurat Jumlah CP pendataan	Toraksananya peningkatan SDM pemuda	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 80 orang	50 buku 50 buah	4 kegiatan	45.661.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	160 orang 80 orang	0
2	19	02	2.01	07	Pembinaan Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	Jumlah lomba kegiatan pemuda yang dilaksanakan	Toraksananya peningkatan SDM pemuda	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 80 orang	3 kali	4 kegiatan	49.592.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	160 orang 80 orang	0
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keseluruhan Pemuda	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	Jumlah pemuda yang mengikuti Diklat kepemimpinan	Toraksananya peningkatan SDM pemuda	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 80 orang	80 orang	4 kegiatan	168.459.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	160 orang 80 orang	0
2	19	02	2.01	09	Penyediaan Seleksi dan Penilaian Papan Pengabdian	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	Jumlah pemuda terseleksi sebagai pasukab kab dan provinsi	Toraksananya peningkatan SDM pemuda	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 80 orang	30 orang	4 kegiatan	693.769.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan Jumlah pemuda yang berkarir dan berjiwa kepemimpinan	160 orang 80 orang	0
2	19	02	2.02		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>373.793.600</b>				<b>0</b>		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Facilitasi organisasi pemuda ( KNP ) Jumlah organisasi pemuda yang berprestasi	Jumlah organisasi pemuda yang berprestasi	Terciptanya pemuda yang banyak saing dan mempunyai kapasitas yang tinggi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 organisasi 3 orang	40 organisasi	4 orang	373.793.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Facilitasi organisasi pemuda ( KNP ) Terciptanya pemuda pelopor yang berprestasi	1 organisasi 3 orang	0
2	19	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN</b>						<b>15.649.866.100</b>				<b>4.493.250.000</b>		
2	19	03	2.01		<b>Pembiinan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1.622.217.500</b>				<b>0</b>		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kegiatan olahraga yang dipelihara Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	Jumlah sarana pendukung kegiatan olahraga yang dipelihara Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor	5 paket 1 tahun	17 kegiatan	1.622.217.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	17 cabor	0
2	19	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>9.616.472.100</b>				<b>0</b>		
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang yang berhasil memperoleh medali pada kompetisi olahraga kabkota Jumlah cabang yang ikut kompetisi olahraga kabkota	Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi	Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor 32 cabor	17 Cabor 30 Cabor	17 cabor	8.304.957.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi Jumlah even olahraga yang diikuti	17 cabor 32 cabor	0
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi Jumlah even olahraga yang diikuti	Jumlah Cabang yang berhasil memperoleh medali pada porprov Sumbang Jumlah cabor yang ikut dalam porprov Sumbang	Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor 32 cabor	17 Cabor 30 Cabor	17 cabor	1.138.878.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi Jumlah even olahraga yang diikuti	17 cabor 32 cabor	0
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Kelulusan Kejuaraan	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi Jumlah even olahraga yang diikuti	Jumlah Cabang yang berhasil memperoleh medali pada kejuaraan olahraga Jumlah cabor yang ikut kejuaraan	Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor 32 cabor	5 Cabor 5 Cabor	17 cabor	172.635.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi Jumlah even olahraga yang diikuti	17 cabor 32 cabor	0

olahraga																								
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										694.668.200							756.690.000			
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	Seleksi atlet daerah pada cabang olahraga unggulan	Meningkatnya Prestasi atlet pelajar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor	200 orang	6 cabor	282.003.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	17 cabor	310.000.000							
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti pelatihan	Meningkatnya Prestasi atlet pelajar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor	40 orang	6 cabor	97.538.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	17 cabor	105.400.000							
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	Meningkatnya Prestasi atlet pelajar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor	120 orang	6 cabor	105.016.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	17 cabor	114.880.000							
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	Jumlah atlet dan petah berprestasi yang menerima penghargaan	Meningkatnya Prestasi atlet pelajar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor	80 orang	6 cabor	75.921.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	17 cabor	79.866.000							
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	Pendataan potensi olahraga	Meningkatnya Prestasi atlet pelajar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor	2 kegiatan	6 cabor	134.188.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang Olahraga yang berprestasi	17 cabor	146.544.000							
2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										3.000.000.000						3.000.000.000				
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina Jumlah Organisasi olahraga yang diadani	fasilitasi kegiatan KOKI	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 cabor 1 organisasi	1 tahun	32 cabor	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang olahraga yang dibina Jumlah Organisasi olahraga yang diadani	32 cabor 1 organisasi	3.000.000.000							
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										716.508.300						716.508.300				
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Penataan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga berprestasi Jumlah cabang olahraga tradisi yang dibina	Jumlah pelaksanaan seram pagi bersama	Jumlah ahli berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor 4 cabor	26 kali	5 cabor	90.272.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang olahraga berprestasi Jumlah cabang olahraga tradisi yang dibina	17 cabor 4 cabor	106.560.000							
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tarung dan Petalangan	Jumlah cabang olahraga berprestasi Jumlah cabang olahraga tradisi yang dibina	Jumlah event sport tourism yang dilaksanakan	Jumlah ahli berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor 4 cabor	5 kegiatan	5 cabor	499.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang olahraga berprestasi Jumlah cabang olahraga tradisi yang dibina	17 cabor 4 cabor	500.000.000							
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah cabang olahraga berprestasi Jumlah cabang olahraga tradisi yang dibina	Jumlah cabang olahraga tradisional yang mengikuti pertandingan	Jumlah ahli berprestasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 cabor 4 cabor	4 cabor	5 cabor	126.241.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cabang olahraga berprestasi Jumlah cabang olahraga tradisi yang dibina	17 cabor 4 cabor	130.000.000							
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										968.000.000						0					
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										968.000.000						0				
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya minat pelajar dalam berbagai pramuka Terselenggaranya kegiatan pramuka	Jumlah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan/dikuti	Meningkatnya prestasi Pramuka Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 % 3 kegiatan	1 tahun	40 %	968.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya minat pelajar dalam berbagai kegiatan pramuka Terselenggaranya kegiatan pramuka	40 % 3 kegiatan	0							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PELNIAN																							
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARWISATA										12.686.587.520						7.607.158.000						
3	26	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARWISATA										8.381.360.020						3.000.000.000						
3	26	02	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										8.381.360.020						3.000.000.000					
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara	perbaikan masterplan geopark harau Pembelahan destinasi unggulan pariwisata wisata di kembali harau Penyusunan side plan harau	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	916.931 orang	1 tahun 30 kali 1 dokumen	916.931 orang	2.056.048.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara	916.931 orang	3.000.000.000							
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Baharu Fasilitas dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara	Jumlah destinasi wisata yang dipelihara	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara	Sumua Kabupaten, Semua Kecamatan, Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	916.931 orang	1 destinasi	916.931 orang	6.325.311.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Nusantara	916.931 orang	0							
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARWISATA										2.799.077.100						2.841.340.000					
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										2.799.077.100						2.841.340.000				
3	26	03	2.01	01	Penggiatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event Promosi yang dilaksanakan/Dikuti	Jumlah pengelalaan website	Jumlah Event Promosi yang dilaksanakan/Dikuti	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 event	4 jenis 1 kegiatan	10 event	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Event Promosi yang dilaksanakan/Dikuti	10 event	400.000.000							
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi yang dilaksanakan/Dikuti	Jumlah event promosi yang dilaksanakan/dikuti	Jumlah Event Promosi yang dilaksanakan/Dikuti	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan,	10 event	14 even	10 event	2.076.076.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Event Promosi yang dilaksanakan/Dikuti	10 event	2.210.340.000							



